

PMK 28 Tahun 2026: Percepatan Pengembalian Pendahuluan dengan Pengawasan yang Lebih Ketat

Indonesia Tax News
Highlight
No. 05/2026 | 18 Mei 2026



Pemerintah resmi menerbitkan PMK 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang mulai berlaku pada 1 Mei 2026. Regulasi ini menggantikan PMK 39/2018 s.t.d.t.d. PMK 119/2024 dan membawa sejumlah perubahan penting dalam mekanisme pengembalian pendahuluan.

Melalui PMK ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada percepatan pengembalian pajak, tetapi juga memperkuat validasi data dan pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based compliance*). Dalam praktiknya, pengembalian pendahuluan kini tidak lagi hanya bergantung pada pemenuhan administratif, tetapi juga pada kualitas data perpajakan, konsistensi pelaporan, dan profil risiko Wajib Pajak.

Dalam lingkungan administrasi yang semakin berbasis data, keterhubungan antar dokumen perpajakan dan konsistensi informasi menjadi aspek yang semakin penting dalam proses pengawasan maupun pemberian fasilitas perpajakan.

1. Pergeseran Pendekatan dalam Pengembalian Pendahuluan

Sebelumnya, pengembalian pendahuluan lebih banyak menitikberatkan pada pemenuhan syarat formal. Namun melalui PMK 28/2026, penelitian yang dilakukan DJP kini semakin menekankan:

- validasi data elektronik,
- keterhubungan antar dokumen perpajakan,
- kualitas laporan keuangan,
- histori kepatuhan dan pembayaran pajak,
- serta konsistensi pelaporan perpajakan.

Dalam proses penelitian pengembalian pendahuluan, DJP kini melakukan validasi terhadap:

- kebenaran penulisan dan perhitungan pajak,
- validasi pajak masukan,
- bukti potong/pungut PPh,
- NTPN dan data pembayaran pajak,

- PIB dan dokumen impor,
- hingga kesesuaian kegiatan usaha tertentu.

Khusus untuk pengembalian pendahuluan PPN, DJP juga melakukan penelitian terhadap kegiatan tertentu yang menjadi dasar pemberian fasilitas pengembalian pendahuluan, seperti:

- ekspor BKP/JKP,
- penyerahan kepada pemungut PPN,
- serta penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengembalian pendahuluan kini semakin bergantung pada validitas dan konsistensi data perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak.

2. Kategori Penerima Pengembalian Pendahuluan

PMK 28/2026 tetap membagi fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

- Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu,
- Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu,
- Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Masing-masing kategori memiliki karakteristik, syarat, dan mekanisme penelitian yang berbeda.

a. Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 3)

Kategori ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak dengan tingkat kepatuhan yang tinggi.

Syarat utama yang perlu dipenuhi antara lain:

- tepat waktu menyampaikan SPT,
- tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
- laporan keuangan diaudit dengan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) selama 3 tahun berturut-turut,
- dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam 5 tahun terakhir.

Namun dalam PMK terbaru ini, DJP tidak lagi hanya melihat syarat administratif semata. Penilaian juga mencakup:

- kualifikasi opini audit,
- restatement laporan keuangan,
- tindak lanjut atas SP2DK,
- histori pembayaran pajak,
- ketertiban audit akuntan publik,

- serta hasil pemeriksaan fiskal sebelumnya tanpa koreksi fiskal yang signifikan.

Selain itu, status Wajib Pajak juga dapat dicabut apabila:

- terlambat menyampaikan SPT,
- memiliki utang pajak yang telah jatuh tempo,
- terlambat melakukan pembayaran angsuran atau penundaan pajak,
- dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan perpajakan,
- laporan keuangan tidak memenuhi ketentuan audit,
- atau tidak menanggapi permintaan penjelasan terkait laba/rugi fiskal.

Pengetatan ini menunjukkan bahwa kualitas kepatuhan dan konsistensi pelaporan kini menjadi faktor yang semakin menentukan.

b. Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu (Pasal 9)

Kategori ini ditentukan berdasarkan nilai lebih bayar dan omzet tertentu.

Kategori yang termasuk dalam fasilitas ini meliputi:

- Orang Pribadi non-usaha,
- Orang Pribadi usaha/pekerjaan bebas dengan lebih bayar maksimal Rp100 juta,
- WP Badan dengan omzet maksimal Rp50 miliar dan lebih bayar maksimal Rp1 miliar,
- serta PKP dengan omzet maksimal Rp4,2 miliar dan lebih bayar maksimal Rp1 miliar.

PMK 28/2026 juga memperketat batas pengembalian pendahuluan PPN bagi PKP persyaratan tertentu. Sebelumnya, batas pengembalian pendahuluan PPN dapat mencapai Rp5 miliar, namun kini diturunkan menjadi maksimal Rp1 miliar per Masa Pajak. Selain itu, terdapat tambahan syarat berupa nilai penyerahan maksimal Rp4,2 miliar dalam satu Masa Pajak.

Meskipun kategorinya berbeda dengan WP Kriteria Tertentu, penelitian yang dilakukan DJP tetap menekankan validasi data dan kesesuaian administrasi perpajakan.

c. Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (Pasal 13)

Kategori PKP Berisiko Rendah diberikan kepada PKP dengan karakteristik usaha tertentu, antara lain:

- perusahaan terbuka,
- BUMN/BUMD,
- Mitra Utama Kepabeanan,

- Authorized Economic Operator (AEO),
- pabrikan atau produsen,
- pedagang besar farmasi,
- distributor alat kesehatan,
- serta perusahaan yang dimiliki langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham lebih dari 50%.

Namun dalam PMK 28/2026 terdapat penegasan penting bahwa PKP persyaratan tertentu tidak lagi otomatis menjadi PKP Berisiko Rendah sebagaimana praktik sebelumnya.

PMK ini juga mengatur batasan bahwa kegiatan tertentu minimal 80% dari total seluruh penyerahan selain penyerahan yang PPN-nya dibebaskan atau tidak terutang PPN.

Kegiatan tertentu tersebut meliputi:

- ekspor BKP berwujud;
- penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN;
- penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut;
- ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau
- ekspor JKP.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa fasilitas pengembalian pendahuluan semakin diarahkan kepada PKP dengan profil risiko yang dianggap rendah dan memiliki karakteristik transaksi tertentu.

3. Mekanisme pengembalian pendahuluan Kini Lebih Berbasis Validasi

Permohonan pengembalian pendahuluan dapat diajukan melalui:

- SPT, atau
- permohonan secara elektronik melalui sistem DJP.

Setelah permohonan diajukan, DJP akan melakukan penelitian terhadap:

- kebenaran penulisan dan perhitungan pajak,
- validasi pajak masukan,
- validasi bukti potong/pungut,
- validasi NTPN dan dokumen impor,
- serta kesesuaian kegiatan tertentu.

Apabila hasil penelitian menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran pajak, DJP akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).

Namun apabila tidak terdapat lebih bayar, DJP akan menerbitkan pemberitahuan bahwa tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian tidak diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

PMK 28/2026 juga menegaskan bahwa DJP tetap dapat melakukan pemeriksaan setelah pengembalian pendahuluan diterbitkan (*post audit*). Dengan demikian, percepatan pengembalian pendahuluan tidak menghilangkan kewenangan DJP untuk melakukan pengujian lebih lanjut apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian data atau potensi kurang bayar.

Dalam kondisi tertentu, hasil pemeriksaan tersebut dapat menimbulkan penerbitan SKPKB beserta sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan.

4. Registrasi Ulang dan Ketentuan Peralihan

PMK 28/2026 juga mengatur beberapa ketentuan transisi yang penting diperhatikan oleh Wajib Pajak.

Mulai 1 Mei 2026, keputusan penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu berdasarkan PMK sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian, Wajib Pajak perlu mengajukan kembali permohonan penetapan sesuai ketentuan terbaru pada 1 Juni 2026 sampai dengan 10 Juni 2026.

Keputusan penetapan akan diterbitkan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja sepanjang persyaratan dipenuhi.

Selain itu, PMK ini juga mengatur perlakuan pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak yang memiliki:

- SK WP Kriteria Tertentu, dan
- SK PKP Berisiko Rendah.

Untuk pengembalian pendahuluan SPT Masa PPN:

- Masa Pajak selain akhir tahun buku mengikuti ketentuan PKP Berisiko Rendah,
- sedangkan Masa Pajak akhir tahun buku mengikuti ketentuan WP Kriteria Tertentu.

PMK ini juga mengatur ketentuan peralihan terhadap permohonan pengembalian pendahuluan yang telah diajukan sebelum PMK berlaku.

- Untuk WP Kriteria Tertentu, atas permohonan sebelum PMK 28/2026 dan belum terbit SPMKP berlaku PMK 28/2026.

- Untuk WP Persyaratan Tertentu dan PKP Berisiko Rendah, atas permohonan sebelum PMK 28/2026 tetap berlaku PMK sebelumnya.

5. Dampak PMK 28/2026 bagi Wajib Pajak

Secara umum, PMK 28/2026 menunjukkan bahwa pemerintah ingin mempercepat pengembalian pendahuluan, namun dengan pengawasan yang jauh lebih ketat dan berbasis validasi data.

Salah satu perubahan yang cukup menjadi perhatian adalah pengaturan threshold dan karakteristik transaksi bagi PKP Berisiko Rendah, termasuk syarat minimal 80% adalah penyerahan terkait dengan kegiatan tertentu.

Dari sisi bisnis, perubahan ini juga dapat berdampak pada arus kas (*cash flow*) perusahaan, khususnya bagi PKP yang sebelumnya secara rutin mengajukan pengembalian pendahuluan dalam jangka waktu yang lebih pendek.

6. Penutup

Apabila memerlukan asistensi lebih lanjut terkait implementasi PMK 28/2026, tim kami siap membantu dan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan perpajakan perusahaan Anda.

Your PreciousNine Contacts

Ananda Chandra
ananda.chandra@preciousnine.com

Anindita Hayuningtyas
anindita.hayuningtyas@preciousnine.com

Inge Jahja
inge.jahja@preciousnine.com

Lina Rosmiana
lina.rosmiana@preciousnine.com

Michael Husni
michael.husni@preciousnine.com

Noviana Tan
noviana.tan@preciousnine.com

Robertus Winarto
robertus.winarto@preciousnine.com

Dian Kusuma
dian.kusuma@preciousnine.com

Lili Tjitadewi
lili.tjitadewi@preciousnine.com

Martias
martias@preciousnine.com

Nandha
nandha@preciousnine.com

Randy Adirosa
m.adirosa@preciousnine.com

The information in this publication is intended as a general update on particular issues for our partners, staff, and selected clients. Though every care has been taken in the preparation of this publication, no warranty is given regarding the correctness of the information covered herein and no liability is accepted for any misstatement, error, or omission. When a problem arises in practice, specific advice may need to be sought and reference to the relevant regulations may be required.

PreciousNine Consulting

Cyber 2 Tower, 5th Floor
JI. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13,
Jakarta, Indonesia 12950
Phone : +62 21 5799 8778, +62 21 2935 2500
Fax : +62 21 2935 2501
www.preciousnine.com